

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan yang telah penulis paparkan, maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang “ Pengelolaan Zakat Risalah Charity Padang” maka dari itu penulis akan memberikan sedikit kesimpulan dan saran sebagai acuan perubahan oleh pihak yang memerlukan nantinya, dengan demikian, pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan serta saran yang terkait hal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan zakat di LAZ Risalah Charity Padang dilaksanakan dengan pendekatan sistematis dan terencana. Penyusunan anggaran dilakukan melalui RKAT (Rancangan Anggaran Tahunan) yang disusun setiap tahun, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan dana dialokasikan sesuai dengan prioritas program. Program yang disusun berfokus pada pemberdayaan mustahik, khususnya dibidang ekonomi, dengan tujuan memberikan bantuan yang mendukung kemandirian. Penjadwalan kegiatan dilakukan secara efektif, dengan memanfaatkan momen strategis seperti Ramadhan untuk pengumpulan dana dan pengelolaan program sepanjang tahun. Secara keseluruhan, lembaga ini menerapkan perencanaan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.
2. Pengorganisasian di LAZ Risalah Charity Padang dilaksanakan dengan sistem yang terstruktur, profesional, dan efisien. Pembagian tanggung jawab dilakukan dengan jelas, memisahkan antara struktur operasional harian dan

struktur perkumpulan. Koordinasi antar bagian berlangsung melalui rapat rutin, diiringi dengan evaluasi kinerja secara berkala. Penggunaan teknologi, seperti sistem keuangan digital dan media sosial, mencerminkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, organisasi ini menunjukkan pengelolaan yang profesional, efektif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

3. Penggerakan di LAZ Risalah Charity Padang difokuskan untuk mendorong bawahan bekerja secara sukarela, efisien, dan efektif melalui kerja sama antara pemimpin, bawahan, donatur, dan masyarakat. Pemimpin tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan, menciptakan suasana kerja yang hangat, serta mendorong partisipasi dari bawahan. Pendekatan yang terbuka dan fleksibel, serta komunikasi yang baik baik secara formal maupun informal, memperkuat kerja sama dan hubungan dengan donatur. Selain itu, lembaga juga memberikan penghargaan non-material untuk memperkuat ikatan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencapaian tujuan secara efektif.
4. Pengawasan pada LAZ Risalah Charity Padang dilaksanakan dengan baik dan terbuka melalui audit publik, pelaporan berkala, serta evaluasi yang mencakup semua aspek operasional. RKAT dijadikan acuan utama dalam pengelolaan keuangan, memastikan perencanaan yang matang dan akuntabilitas lembaga. Peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan dan

pendistribusian zakat dari 2022 sampai 2024 menunjukkan keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan regulasi.

B. Saran-Saran

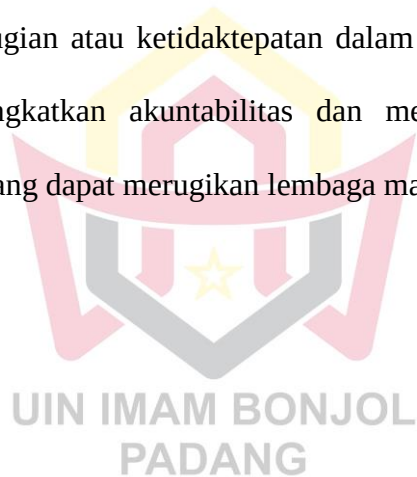
Berdasarkan hasil penulisan serta kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka melalui skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai acuan perubahan dimasa yang akan datang di antaranya:

1. Perencanaan yang sebaiknya dilakukan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang Membangun jaringan kemitraan yang strategis dengan berbagai organisasi atau lembaga, baik domestik maupun internasional, akan memungkinkan lembaga untuk memperluas cakupan program, meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dana, serta berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk memperkuat pemberdayaan mustahik. Kerja sama dengan perusahaan, pemerintah, atau lembaga sosial lainnya membuka peluang untuk mengembangkan program bersama yang lebih besar, sekaligus meningkatkan dampak sosial dari zakat yang dikelola. Selain itu, kemitraan ini memberi kesempatan bagi lembaga untuk mempelajari praktik terbaik dari sektor lain, memperkaya strategi, dan mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pada bagian pengorganisasian sebaiknya untuk meningkatkan koordinasi antar divisi, LAZ Risalah Charity Padang dapat

menggunakan teknologi manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Microsoft Teams. Platform ini berfungsi untuk mendukung alur kerja yang lebih terstruktur dan transparan, memungkinkan setiap divisi memantau kemajuan tugas, menetapkan tenggat waktu, berbagi informasi, serta memastikan tanggung jawab masing-masing terlaksana dengan baik. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya miskomunikasi secara efektif.

3. Penggerakan yang sebaiknya dilakukan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang adalah mendorong terciptanya budaya inovasi dan inisiatif di kalangan staf dan relawan. Lembaga bisa memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengusulkan ide atau proyek baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program zakat. Sebagai contoh, lembaga bisa mengadakan kompetisi ide kreatif yang dapat diterapkan pemberdayaan mustahik atau pengelolaan dana zakat. Dengan memberikan ruang bagi dalam kreativitas dan mendukung ide-ide baru, lembaga akan menciptakan lingkungan yang lebih dinamis, di mana setiap individu merasa lebih diberdayakan untuk memberikan kontribusi. Penghargaan terhadap ide-ide inovatif ini, meskipun dalam bentuk non-material seperti publikasi atau pengakuan khusus, akan semakin memotivasi staf dan relawan untuk lebih aktif berperan dalam mencapai tujuan lembaga.
4. Pengawasan yang sebaiknya dilakukan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang adalah mengimplementasikan sistem pengawasan yang

berbasis pada analisis risiko. Lembaga bisa melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap potensi risiko yang ada dalam setiap tahapan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pengelolaan dana. Dengan melakukan penilaian risiko secara teratur, lembaga dapat fokus pada area-area yang paling rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan, serta memperkuat pengawasan di sektor tersebut. Pengawasan berbasis risiko ini memungkinkan lembaga untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan mengurangi potensi kerugian atau ketidaktepatan dalam pengelolaan zakat. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan kemungkinan kesalahan yang dapat merugikan lembaga maupun mustahik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aisyah Siti. & Wiranata Roni. (2023). *Dasar-Dasar Manajemen*. Sidorejo: PT. Nas Media Indonesia.
- Ali, M.Makhrus, T., Meli Yudestia Pratiwi, and S. (2022). “Metodologi Penulisan Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penulisan.” *Education Journal*.2022 2, no. 2: 1–6.
- Aliefiani Mulya Putri, Ganis, Srirahayu Putri Maharani, and Ghina Nisrina. (2022). “Literature View Pengorganisasian: Sdm, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 3: 286–99. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>.
- Angger, Aditama Roni. (2020). *Pengantar Manajemen Teori Dan Aplikasi*. Malang: Publishing. ae.
- Chakim Mochamad Heru Riza. (2023). *Pengantar Manajemen & Bisnis*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Erma, Widiana Muslichah. (2020). *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Gazali, Muhamad, La Ode Islamy Hisanuddin, and Rasmuin. (2024). “Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.” *Governance* 12, no. 2: 170. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9573>.
- Hakim Kahar. (2023). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Karini Rieke Sri Rizki Asti. (2024). *Buku Ajar Audit Manajemen*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,.
- Krisnandi Herry. *Pengantar Manajemen*. (2019). Jakarta Selatan: LPU-UNAS,.
- Kurnia Hikmat, Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Latifah Eny. (2020). *Pengantar Bisnis Islam*. Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung.
- Maskan Muhommad. (2019). *Pengantar Manajemen*. Malang: Polinema Press.
- Prihatini. (2001). “Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya IVIenurut Hukuim Islam.” *Era Hukum*,.

- Qurtubi Ahmad. (2019). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. (2019). “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokma Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3: 311
- Siswanto. (2020). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Jannus. (2021). “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat.” *Islamic Circle* 2, no. 1: 118–31. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>.
- Tambunan Toman Sony.(2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana,.
- Terry George R. & L.W. Rue. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Pub. L. No. 23. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.
- Wajdi Farid. (2021). *Buku Ajar Perencanaan Pengajaran Panduan Di Perguruan Tinggi*. Malang: Ahlimedia Press.
- Waruwu, Marinu. (2023). “Pendekatan Penulisan Pendidikan: Metode Penulisan Kualitatif, Metode Penulisan Kuantitatif Dan Metode Penulisan Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1: 2896–2910.
- Widiana Muslichah Erma. (2020). *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Yusra, Zhahara, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino. (2021). “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19.” *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>
- Yustina, Nining, and Zulaspan Tupti. (2022). “Pengaruh Pengawasan, Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pada Pegawai Kantor Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1: 563. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.633>.

Zaenal, Muhammad Hasbi. (2023). “Pengelolaan Zakat Menurut Syariah dan Perundang Undangan,”. www.baznas.go.id;

